



## PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara *ceraai talak* yang diajukan oleh :

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**;

#### melawan

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 2 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 054/20/II/2013, tanggal 14 Februari 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian antara rumah orangtua Pemohon dan rumah orangtua Termohon di Desa ....., dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama .....(umur 3 tahun);
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah dua bulan membina rumah tangga, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dimana Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa dalam hal keuangan Termohon tidak jujur kepada Pemohon karena setiap Pemohon memberikan uang kepada Termohon selalu habis dalam waktu singkat dan apabila Pemohon menanyakan digunakan untuk apa uang tersebut, Termohon marah marah kepada Pemohon yang akhirnya memicu terjadinya pertengkaran;
5. Bahwa selain itu Termohon juga tidak bisa terlalu lama pisah dengan orangtuanya dan apabila diajak Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon Termohon tidak bisa tinggal lama dan Pemohon pun berniat untuk membangun rumah sendiri namun Termohon menolak dengan alasan tidak pisah dengan orangtuanya;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengatakan kata cerai kepada Pemohon;
7. Bahwa pada bulan Januari 2014 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Termohon disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitupun dengan Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
9. Bahwa selama 3 tahun 4 bulan pisah tempat tinggal tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri, sedangkan untuk kembali rukun

Hal. 2 dari 10hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak ada jalan lagi, sehingga dengan demikian Termohon lebih memilih untuk cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dengan Nomor 054/20/II/2013. Tanggal 14 Februari 2013, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

Hal. 3 dari 10hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Saksi-saksi:

**Saksi I** .....,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Saksi II** ....., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon mohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

Hal. 4 dari 10hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb



### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 9 dan tanggal 22 Juni 2017, panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Termohon, maka panggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering merasa tidak cukup dengan uang penghasilan Pemohon, Termohon tidak jujur, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orangtua Pemohon;

Hal. 5 dari 10hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama .....dan .....

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 13 Februari 2013. Oleh karena itu, telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, yakni mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan sampai saat ini, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dalil Pemohon mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak selamanya berwujud saling bantah dengan suara keras, ataupun saling pukul antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dibuktikan dari kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya suami istri itu. Karena itu fakta-fakta tersebut di atas adalah kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, sampai saat ini sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berlangsung secara terus menerus. Sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sebagai suami telah menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan Termohon sebagai istri tidak pernah hadir di persidangan yang berarti tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya, maka sudah ada bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Membiarkan Pemohon dan Termohon dalam kemelut rumah tangga adalah prinsip hukum Islam yang menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting dapat diketahui secara jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Hal. 8 dari 10hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin 10 Juli 2017 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1438 Hijriyah, oleh ..... Hakim Ketua, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh .....  
sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

.....  
Hakim Anggota II

.....  
Panitera Pengganti

.....  
Perincian biaya perkara :  
1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-  
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-  
3. Biaya panggilan : Rp. 525.000,-  
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-  
**Jumlah : Rp. 616.000,-**  
**(enam ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **11** dari **10**hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)